



PUTUSAN

Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Muhamad Dani.**
2. Tempat lahir : Surabaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 25/7 Desember 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Dharmawangsa 7 Nomor 24-A RT.007 RW.001
Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng,
Surabaya, Jawa Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhamad Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Fifin Suryawan Alias Tarjo.**
2. Tempat lahir : Surabaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/28 Mei 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Banyu Urip Wetan No. 4-A/28 RT.002 RW.004 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur / Jl. Bronggalan Sawah 4 No. 18 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Fifin Suryawan Alias Tarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMAD DANI dan terdakwa II FIFIN SURYAWAN als TARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data otentik" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 35 jo. pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMAD DANI dan terdakwa II. FIFIN SURYAWAN als TARJO masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama KAULAN.
 2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah KTP yang diduga palsu atasn nama KAULAN.
Terlampir dalam berkas perkara.
 4. 1 (satu) Unit keyboard merek Wordcraf warna hitam.
 5. 1 (satu) bendel sticker transparan.
 6. 1 (satu) kotak perdana Axis.
 7. 1 (satu) Unit CPU Rakitan.
 8. 1 (satu) Unit handphone XIAOMI Note 8 warna biru.
 9. 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru.
 10. 1 (satu) Unit monitor erek SPC warna putih.
 11. 1 (satu) Unit Router merek tenda warna putih.
 12. 14 (empat belas) buah KTP yang diduga palsu.
 13. 1 (satu) buah buku Bank Cimb Niaga.
 14. 1 (satu) buah buku Bank Danamon.
 15. 1 (satu) buku Bank BCA.
 16. 1 (satu) buah buku Bank BRI.
 17. 1 (satu) buku Bank Panin Bank.
 18. 1 (satu) pack plastik mika media pembuatan KTP dan SIM.
 19. 1 (satu) unit Modem Smartfrend 1 (satu) alat pemotong kertas.
 20. 5 (lima) buah kotak perdana Axis.
 21. 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Bank CIMB NIAGA.
 22. 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi warna putih.
 23. 15 (lima belas) kartu SIM 18 (delapan belas) buah KTP.
 24. 1 (satu) ikat hasil cetak KTP dan SIM palsu.
 25. 5 (lima) buah buku Tabungan Bank Cimb Niaga.
 26. 7 (tujuh) buah buku Tabungan Bank Danamon.
 27. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Permata.
 28. 16 (enam belas) buku Tabungan Bank BCA.
 29. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mega Dana.
 30. 4 (empat) buah buku Tabungan Bank BRI.
 31. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri.
 32. 13 (tiga belas) buku Tabungan Bank BNI.
 33. 12 (dua belas) buku Tabungan Bank Panin Bank.
 34. 1 (satu) kartu ATM Gold BCA.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi, untuk itu mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa 1. MUHAMAD DANI bersama Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO, sejak bulan Nopember 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Nopember tahun 2019 sampai dengan bulan Nopember 2020, bertempat di Rumah Terdakwa 1. MUHAMAD DANI yang beralamat di Jl. Dharmawangsa 7 Nomor 24-A RT.007 RW.001 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur dan di rumahnya Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO yang beralmat di Jl. Bronggalan Sawah 4 Nomor 18 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, namun dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili / bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang lebih dekat kedaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dan Terdakwa ditahan di RUTAN DITRESKRIMUM Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data otentik, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Pada pertengahan tahun 2019 bertempat di Pangkalan Ojek Online yang berada disekitar Jalan Bronggalan Sawah Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO berkenalan dengan ANDRIAN PRASETYA (DPO), setelah berkenalan lalu Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO mengatakan kepada ANDRIAN PRASETYA

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) kalau Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO memerlukan beberapa Buku Rekening Bank dan kartu ATM untuk keperluan Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO melengkapi persyaratan pinjaman uang secara Online dan ketika itu Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO mengatakan akan memberikan komisi kepada ANDRIAN PRASETYA (DPO) sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) persatu Buku Rekening Bank serta Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO akan membayar kepada pemilik Rekening Bank persatu Buku Rekening berikut satu buah Kartu ATM antara sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas permintaan Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO tersebut disanggupi oleh ANDRIAN PRASETYA (DPO), selanjutnya untuk memanipulasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang lain yang akan dipakai untuk pembukaan rekening Bank maka Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO di rumahnya Jl. Bronggalan Sawah 4 No.18 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur membuka Aplikasi pencarian NIK dengan cara mengetik NIK secara acak dan setelah di Aplikasi pencarian NIK tersebut muncul nama seseorang kemudian Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO menanyakan kepada ANDRIAN PRASETYA (DPO) apakah ada nama orang tersebut dan setelah ANDRIAN PRASETYA (DPO) menjawab ada orangnya, selanjutnya Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO memanipulasi KTP milik orang lain, yaitu untuk mengedit data-data pada KTP Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO menggunakan Aplikasi Photoshop kadang-kadang data identitas orang lain tersebut asli sesuai data yang ada pada KTP dan terjadang Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO mengarang sendiri, sedangkan untuk mengedit foto orang lain pada KTP Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO menggunakan Aplikasi Picsart dengan cara mengganti foto asli orang yang ada di KTP diganti dengan foto orang yang menurut ANDRIAN PRASETYA (DPO) ada orangnya yang akan diarahkan untuk membuka rekening Bank;

- Bahwa setelah pengeditan KTP selesai, kemudian Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO menyuruh ANDRIAN PRASETYA (DPO) supaya orang yang namanya sesuai KTP hasil editan membuka Rekening di Bank, setelah Rekening Bank dibuka,

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Buku Tabungan berikut Kartu ATM suatu Bank oleh ANDRIAN PRASETYA (DPO) diserahkan kepada Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO, lalu Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO membayar per rekening berikut Kartu ATM antara sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Kemudian Buku Tabungan berikut Kartu ATM yang didapat dari orang-orang tidak dikenal melalui ANDRIAN PRASETYA (DPO) antara lain Bank : BCA, Mandiri, CIMB Niaga, Panin, Danamon, BRI, Mega Dana, Permata dan Bank BNI oleh Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO dipergunakan sebagai persyaratan dalam mengajukan pinjaman uang secara online tanpa melakukan pembayaran cicilan, selain itu beberapa Buku Tabungan berikut Kartu ATM oleh Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO dijual lagi kepada orang lain yang membutuhkan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) persatu rekening;

Pada bulan Nopember 2019 Terdakwa 1. MUHAMAD DANI main kerumahnya Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO beralamat di Jl. Bronggalan Sawah 4 No.18 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, ketika sedang main tersebut Terdakwa 1. MUHAMAD DANI melihat di rumahnya Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO banyak Buku Tabungan dan Kartu ATM berbagai Bank atas nama orang lain, pada saat itu Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO memberitahu Terdakwa 1. MUHAMAD DANI Buku Tabungan berikut Kartu ATM berbagai Bank atas nama orang lain tersebut oleh Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO dipergunakan sebagai persyaratan dalam mengajukan pinjaman uang secara online dan juga dijual kepada orang yang membutuhkan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) persatu rekening;

Bahwa atas penjelasan dari Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO sehingga sejak saat itu Terdakwa 1. MUHAMAD DANI mulai memesan Buku Rekening berikut Kartu ATM kepada Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO dengan maksud akan dijual kembali secara online melalui Aplikasi Telegram nama akun SHOOTER MAGAK milik Terdakwa 1. MUHAMAD DANI dan di Grup

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telegram atas nama SUGIONO EMPIRE dengan harga jual dari Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO persatu rekening seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa 1. MUHAMAD DANI dijual persatu rekening seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 1. MUHAMAD DANI mendapat keuntungan / komisi dari Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persatu rekening;

- Bahwa selain Terdakwa 1. MUHAMAD DANI melakukan kerjasama dengan Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO dalam menjual Buku Rekening Bank berikut Kartu ATM atas nama orang lain yang data-datanya tidak sesuai dengan pemilik asli, juga Terdakwa 1. MUHAMAD DANI mengedit identitas pada KTP disesuaikan dengan identitas yang tertera pada Buku Rekening Bank untuk dipergunakan dalam melengkapi persyaratan pengajuan pinjaman uang melalui online, selanjutnya KTP hasil editan oleh Terdakwa 1. MUHAMAD DANI dijual kepada Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) persatu KTP;

- Bahwa pengeditan KTP milik orang lain tersebut dilakukan Terdakwa 1. MUHAMAD DANI sejak bulan Nopember 2019 di rumah yang beralamat di Jl. Dharmawangsa 7 Nomor 24-A RT.007 RW.001 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur dengan KTP yang berhasil diedit sekitar 20 (dua puluh) KTP;

- Bahwa cara Terdakwa 1. MUHAMAD DANI mengedit KTP milik orang lain tersebut yaitu menggunakan Aplikasi Photoshop yang sudah terinstal didalam perangkat Komputer milik Terdakwa 1. MUHAMAD DANI, cara melakukan edit KTP yaitu Terdakwa 1. MUHAMAD DANI hanya mengganti foto orangnya menggunakan foto orang lain yang memesan Buku Rekening dan kadang-kadang menggunakan foto diri Terdakwa 1. MUHAMAD DANI sendiri sedangkan identitasnya tetap sama sesuai dengan yang tertera pada KTP;

- Pada tanggal 07 Juni 2020 ketika saksi IBNU SYAHNAN bersama Tim Subdit IV TIPID Siber sedang melakukan Cyber Patrol di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan menemukan sebuah Grup di Aplikasi Telegram atas nama SUGIONO EMPIRE yang menjual Buku Tabungan berbagai Bank berikut Kartu ATM dan KTP atas nama orang lain yang datanya diduga tidak benar, sehingga saksi IBNU

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHNAN bersama Tim melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa orang yang telah memperjual belikan Buku Tabungan berikut Kartu ATM dan KTP yang diduga data-datanya dimanipulasi tersebut;

- Kemudian saksi IBNU SYAHNAN mencoba memesan satu Buku Rekening berikut Kartu ATM dan KTP kepada Terdakwa 1. MUHAMAD DANI pemilik Akun SHOOTER MAGAK sebagai salah satu anggota di Grup Telegram atas nama SUGIONO EMPIRE yang telah memasang iklan penjualan Buku Tabungan berikut Kartu ATM dan KTP, setelah komunikasi dengan Terdakwa 1. MUHAMAD DANI melalui telephone kemudian saksi IBNU SYAHNAN melakukan pembayaran menggunakan Akun Gopay sejumlah Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1. MUHAMAD DANI mengirim Buku Tabungan Bank BRI nomor rekening 3187-01-017703-53-1 berikut Kartu ATM dan KTP atas nama KAULAN melalui Ekspedisi JNE kealamat yang diberikan saksi IBNU SYAHNAN dan pada tanggal 11 Juni 2020 di daerah Jakarta Selatan saksi IBNU SYAHNAN telah menerima Buku Tabungan Bank BRI nomor rekening 3187-01-017703-53-1 berikut Kartu ATM dan KTP atas nama KAULAN dari petugas JNE;

- Bahwa dengan adanya hal tersebut maka saksi IBNU SYAHNAN bersama Tim dari Subdit IV TIPID Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap dan mendapatkan alamat Terdakwa 1. MUHAMAD DANI selaku orang yang menjual Buku Tabungan berikut Kartu ATM dan KTP yang diduga data-datanya telah dimanipulasi;

- Kemudian pada pertengahan bulan Nopember tahun 2020 saksi IBNU SYAHNAN kembali mencoba memesan 5 (lima) Buku Tabungan berikut Kartu ATM dan KTP kepada Terdakwa 1. MUHAMAD DANI dengan cara berkomunikasi di Aplikasi Telegram ke Akun SHOOTER MAGAK milik Terdakwa 1. MUHAMAD DANI, ketika komunikasi tersebut Terdakwa 1. MUHAMAD DANI sesuai perintah Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO memberi harga kepada saksi IBNU SYAHNAN Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) persatu rekening, akan tetapi saksi IBNU SYAHNAN melakukan penawaran dan akhirnya sesuai persetujuan dari Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO, maka Terdakwa 1. MUHAMAD DANI menyetujui harganya menjadi seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan dikirim kealamat saksi IBNU SYAHNAN melalui JNE.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi IBNU SYAHNAN mentransfer uang pembelian rekening bank sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 1520581100 atas nama MUHAMAD DANI, setelah itu Terdakwa 1. MUHAMAD DANI menyerahkan uang kepada Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening bank milik Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO;

- Pada tanggal 23 Nopember 2020 Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO datang ke rumah Terdakwa 1. MUHAMAD DANI yang beralamat di Jl. Dharmawangsa 7 Nomor 24-A RT.007 RW.001 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur menyerahkan 5 (lima) Buku Tabungan berikut Kartu ATM dan KTP yaitu : Bank BRI nomor rekening 0211-01-053919-50-8 atas nama NOVA ARDIANTONO, Bank BCA nomor rekening 4700416009 atas nama MOCHAMAD ARIFIN, Bank CIMB Niaga nomor rekening 706163043400 atas nama DIKI FIRMANSYAH, Bank Panin nomor rekening 4432023619 atas nama SYAHRUL dan rekening Bank Danamon nomor rekening 003629634522 atas nama GUNAWAN WIBISONO;

- Kemudian Tim dari Subdit IV TIPID Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berangkat ke Surabaya dan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa 1. MUHAMAD DANI sedang didepan rumah Jl. Dharmawangsa 7 Nomor 24-A RT.007 RW.001 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur saat hendak berangkat ke Ekspedisi JNE untuk mengirim Buku Tabungan berikut Kartu ATM dan KTP pesanan saksi IBNU SYAHNAN, Tim dari Subdit IV TIPID Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang sudah memantau, langsung menangkap Terdakwa 1. MUHAMAD DANI dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa 1. MUHAMAD DANI berupa : 1 (satu) buah Keyboard merek Wordcraf warna hitam, 1 (satu) unit CPU rakitan, 1 (satu) unit Monitor merek SPC warna putih, 1 (satu) bendel stiker transparan, 1 (satu) unit Router merek Tenda warna putih, 1 (satu) kotak Kartu Perdana AXIS, 1 (satu) unit HP merek XIAOMI Note 8 warna biru, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru, 14 (empat belas) lembar KTP yang diduga palsu, 1 (satu) Buku Tabungan BRI nomor rekening 0211-01-053919-50-8 an. NOVA ARDIANTONO, 1 (satu) Buku Tabungan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA nomor rekening 4700416009 an. MOCHAMAD ARIFIN, 1 (satu) Buku Tabungan CIMB Niaga nomor rekening 706163043400 an. DIKI FIRMANSYAH, 1 (satu) Buku Tabungan Bank Panin nomor rekening 4432023619 an. SYAHRUL dan 1 (satu) Buku Tabungan Bank Danamon nomor rekening 003629634522 an. GUNAWAN WIBISONO;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa 1. MUHAMAD DANI mengakui telah menjual Buku Tabungan berikut Kartu ATM dan KTP di Akun Telegram atas nama SHOOTER MAGAK yang penjualannya bekerjasama dengan Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO, lalu Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO dengan cara membawa Terdakwa 1. MUHAMAD DANI ke rumahnya Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO di Jl. Bronggalan Sawah 4 No.18 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB polisi berhasil menangkap Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO di rumahnya yang beralamat di Jl. Bronggalan Sawah 4 No.18 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO berupa : 1 (satu) pack plastik mika bahan pembuatan KTP dan SIM, 1 (satu) unit Modem Smartfrend, 1 (satu) buah alat pemotong kertas, 5 (lima) kotak Kartu Perdana Axis, 1 (satu) bendel formulir pembukaan rekening CIMB Niaga, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna putih, 15 (lima belas) buah SIM, 18 (delapan belas) KTP, 1 (satu) ikat KTP dan SIM palsu, 5 (lima) Buku Tabungan CIMB Niaga, 7 (tujuh) Buku Tabungan Bank Danamon, 1 (satu) Buku Tabungan Bank Permata, 16 (enam belas) Buku Tabungan Bank BCA, 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mega Dana, 4 (empat) Buku Tabungan Bank BRI, 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri, 13 (tiga belas) Buku Tabungan Bank BNI, 12 (dua belas) Buku Tabungan Bank Panin dan 1 (satu) Kartu ATM Gold BCA;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO mengakui barang bukti tersebut sebagai sarana untuk membuat / mengedit KTP / SIM milik orang lain dan beberapa Buku Tabungan tersebut didapat dari ANDRIAN PRASETYA (DPO) yang dibuka orang lain dengan maksud untuk dijual melalui Terdakwa 1. MUHAMAD DANI secara online dengan dilengkapi KTP /

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM hasil editan. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Subdit IV TIPID Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi KAULAN menerangkan dirinya tidak pernah membuka dan memberi kuasa kepada orang lain untuk membuka Rekening di Bank BRI Unit Mulyosari Surabaya dan Buku Tabungan Bank BRI nomor rekening 3187-01-017703-53-1 atas nama KAULAN beserta kartu ATM dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KAULAN dengan NIK 3578260912610002 bukan milik saksi KAULAN, namun identitasnya sama dengan identitas saksi KAULAN akan tetapi fisik KTP bukan KTP asli milik saksi KAULAN karena asli E-KTP milik saksi KAULAN berada dalam penguasaan saksi KAULAN serta saksi KAULAN tidak pernah memberikan asli E-KTP kepada siapapun untuk diduplikasi menggunakan blangko seperti E-KTP asli;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IBNU SYAHNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pernah di periksa di Penyidik Polda Metro Jaya terkait tindak pidana IT yang dilakukan terdakwa I. MUHAMAD DANI dan terdakwa II. FINFIN SURYAWAN Als TARJO dan atas keterangan dalam BAP tersebut adalah benar adanya;

Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri pada bagian Subdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya;

Bahwa saksi bersama saksi Rahmat Hidayat, dan saksi R. Markus Silaban melakukan kegiatan Patroli Cyber, ditemukan GROUP akun telegram dengan nama Sugiono Empire dengan url sebagai berikut : <https://t.me/joinchat/KiC5L1HillvKFSP264hcBw> Kemudian didalam group



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapatkan informasi terkait penjualan Rekening Bank, berupa (BUKU TABUNGAN, ATM) DAN KTP;

Bahwa saksi menerangkan pemilik atau penguasa akun telegram dengan nama SUGIONO EMPIRE dengan url sebagai berikut : <https://t.me/joinchat/KiC5L1HillvKFSP264hcBw> yang diduga melakukan praktik jual beli rekening milik beberapa Bank secara ilegal dan merupakan suatu tindak pidana; maka kami sebagai tim patroli cyber terus menelusuri akun grup Telegram tersebut agar mendapatkan informasi dengan cara melakukan pemesanan terlebih dahulu guna membuktikan adanya penjualan rekening Bank dan KTP;

Bahwa dari hasil penelusuran terhadap akun GROUP akun telegram dengan nama SUGIONO EMPIRE dengan url: <https://t.me/joinchat/KiC5L1HillvKFSP264hcBw> akun telegram tersebut diperoleh informasi bahwa akun tersebut memposting unggahan baik foto ataupun tulisan berisikan sebuah informasi penjualan rekening Bank yang diduga secara ilegal;

Bahwa guna mendalami dan mengetahui kebenaran informasi tersebut saksi melakukan pemesanan secara online terhadap diduga pelaku/penjual rekening secara ilegal untuk penyelidikan, dan setelah melakukan percakapan via Telegeram dengan akun SHOOTER MAGAK saksi melakukan pesan sebagaimana apa yang di iklankan dengan sistem pembayaran yang digunakan menggunakan akun Gopay sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RAHMAT HIDAYAT**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pernah di periksa di Penyidik Polda Metro Jaya terkait tindak pidana IT yang dilakukan terdakwa I. MUHAMAD DANI dan terdakwa II. FINFIN SURYAWAN Als TARJO dan atas keterangan dalam BAP tersebut adalah benar adanya;

Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri pada bagian Subdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya;

Bahwa pada saat saksi bersama saksi IBNU SYAHNAN, dan saksi R. MARKUS SILABAN melakukan kegiatan Patroli Cyber, ditemukan GROUP akun telegram dengan nama SUGIONO EMPIRE dengan url sebagai berikut : <https://t.me/joinchat/KiC5L1HillvKFSP264hcBw>

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian didalam group tersebut didapatkan informasi terkait penjualan Rekening Bank, berupa (BUKU TABUNGAN, ATM) DAN KTP;

Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya postingan dari GROUP akun telegram dengan nama SUGIONO EMPIRE dengan url sebagai berikut : <https://t.me/joinchat/KiC5L1HillvKFSP264hcBw> Kemudian didalam group tersebut didapatkan informasi terkait penjualan Rekening Bank, berupa (BUKU TABUNGAN, ATM) DAN KTP pada tanggal 7 Juni 2020 di Kantor Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan;

Bahwa guna mendalami dan mengetahui kebenaran informasi tersebut saksi melakukan pemesanan secara online terhadap diduga pelaku/penjual rekening secara illegal untuk penyelidikan, dan setelah melakukan percakapan via Telegram dengan akun SHOOTER MAGAK saksi melakukan pesanan sebagaimana apa yang di iklankan dengan sistem pembayaran yang digunakan menggunakan akun Gopay sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dasar informasi dari saksi IBNU SYAHNAN dan saksi RAHMAT HIDAYAT kepada pimpinan yang memerintahkan melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap para pelaku yang di duga melakukan tindak pidana ITE. saksi bersama anggota Cyber Polda Metro Jaya lainnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MOHAMAD DANI dirumah yang beralamat di Jl. Dharmawangsa 7 No. 27 A RT/RW 007/001 Kec.Gubeng Kel. Airlangga Kota Surabaya, Jawa Timur, sambil melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa I. MUHAMAD DANI mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit keyboard merek Wordcraf warna hitam, 1 (satu) bendel sticker transparan, 1 (satu) kotak perdana Axis, 1 (satu) Unit CPU Rakitan, 1 (satu) Unit handphone XIAOMI Note 8 warna biru, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 1 (satu) Unit monitor merek SPC warna putih, 1 (satu) Unit Router merek tenda warna putih, 14 (empat belas) buah KTP yang diduga palsu, 1 (satu) buah buku Bank Cimb Niaga, 1 (satu) buah buku Bank Danamon, 1 (satu) buku Bank BCA, 1 (satu) buah buku Bank BRI;

Bahwa saksi sempat melakukan interogasi terhadap terdakwa I. MUHAMAD DANI yang mengakui melakukan perbuatan terhadap pembuatan serta penjualan Rekening Bank, berupa (BUKU TABUNGAN, ATM) DAN KTP tersebut di bantu oleh terdakwa II. FIFIN SURYAWAN Als

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



TARJO yang dilakukan pengembangan dan menangkap terdakwa II. FIFIN SURYAWAN Alias TARJO sekira pukul 16.00 WIB di Bronggalan Sawah 4 No. 18 Kel. Pacar Keling Kec. Tambak Sari Kota Surabaya, Jawa Timur, dan dilakukan penggeledahan didapati barang - barang bukti berupa : 1 (satu) pack plastik mika media pembuatan KTP dan SIM, 1 (satu) unit Modem Smartfrend, 1 (satu) alat pemotong kertas, 5 (lima) buah kotak perdana Axis, 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Bank CIMB NIAGA, 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi warna putih, 15 (lima belas) kartu SIM, 18 (delapan belas) buah KTP, 1 (satu) ikat hasil cetak KTP dan SIM palsu, 5 (lima) buah buku Tabungan Bank Cimb Niaga, 7 (tujuh) buah buku Tabungan Bank Danamon, 1 (satu) buah buku TabunganBank Permata, 16 (enam belas) buku Tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mega Dana, 4 (empat) buah buku Tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri, 13 (tiga belas) buku Tabungan Bank BNI, 12 (dua belas) buku Tabungan Bank Panin Bank, 1 (satu) kartu ATM Gold BCA;

Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WIDIASTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polda Metro Jaya terkait tindak pidana IT yang dilakukan terdakwa I. MUHAMAD DANI dan terdakwa II. FIFIN SURYAWAN Als TARJO dan atas keterangan dalam BAP tersebut adalah benar adanya;

Bahwa bekerja sebagai anggota Polri pada bagian Subdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya;

Bahwa telah memperoleh informasi dari saksi IBNU SYAHNAN, saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi R. MARKUS SILABAN bahwa para Terdakwa dalam melakukan dugaan melakukan dan atau membantu melakukan Tindak Pidana Manipulasi, penciptaan dan perubahan informasi elektronik/dokumen elektronik seolah-olah data autentik dan atau mentransmisikan informasi elektronik milik orang lain tanpa ijin dan atau Tindak Pidana Perbankan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan atau pemalsuan surat dengan cara menjual beberapa buku rekening milik orang lain dan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM serta memberikan KTP yang diduga palsu milik orang lain melalui akun media sosial Telegram;

Bahwa atas dasar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MOHAMAD DANI di rumah yang beralamat di Jl. Dharmawangsa 7 No. 27 A RT/RW 007/001 Kec. Gubeng Kel. Airlangga Kota Surabaya, Jawa Timur, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa I dan didapati barang bukti berupa : 1 (satu) Unit keyboard merek Wordcraf warna hitam, 1 (satu) bendel sticker transparan, 1 (satu) kotak perdana Axis, 1 (satu) Unit CPU Rakitan, 1 (satu) Unit handphone XIAOMI Note 8 warna biru, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 1 (satu) Unit monitor merek SPC warna putih, 1 (satu) Unit Router merek tenda warna putih, 14 (empat belas) buah KTP yang diduga palsu, 1 (satu) buah buku Bank Cimb Niaga, 1 (satu) buah buku Bank Danamon, 1 (satu) buku Bank BCA, 1 (satu) buah buku Bank BRI;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I MOHAMAD DANI, mengakui bahwa turut serta Manipulasi, penciptaan dan perubahan informasi elektronik/dokumen elektronik seolah-olah data autentik dan atau mentransmisikan informasi elektronik milik orang lain tanpa ijin dan atau Tindak Pidana Perbankan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan atau pemalsuan surat tersebut dilakukan bersama terdakwa II FIFIN SURYAWAN Alias TARJO. Kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa II FIFIN SURYAWAN Alias TARJO sekira pukul 16.00 WIB, saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa II FIFIN SURYAWAN Alias TARJO yang beralamat di Bronggalan sawah 4 No. 18 Kel. Pacar Keling Kec. Tambak Sari Kota Surabaya, Jawa Timur, dan dilakukan penggeledahan didapati barang - barang bukti berupa : 1 (satu) pack plastik mika media pembuatan KTP dan SIM, 1 (satu) unit Modem Smartfrend, 1 (satu) alat pemotong kertas, 5 (lima) buah kotak perdana Axis, 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Bank CIMB NIAGA, 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi warna putih, 15 (lima belas) kartu SIM, 18 (delapan belas) buah KTP, 1 (satu) ikat hasil cetak KTP dan SIM palsu, 5 (lima) buah buku Tabungan Bank Cimb Niaga, 7 (tujuh) buah buku Tabungan Bank Danamon, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Permata,

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



16 (enam belas) buku Tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mega Dana, 4 (empat) buah buku Tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri, 13 (tiga belas) buku Tabungan Bank BNI, 12 (dua belas) buku Tabungan Bank Panin Bank, 1 (satu) kartu ATM Gold BCA;

Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. R. Markus Silaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polda Metro Jaya terkait tindak pidana IT yang dilakukan terdakwa I. MUHAMAD DANI dan terdakwa II. FINFIN SURYAWAN Als TARJO dan atas keterangan dalam BAP tersebut adalah benar adanya;

Bahwa bekerja sebagai anggota Polri pada bagian Subdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya;

Bahwa telah memperoleh informasi dari saksi bersama saksi IBNU SYAHNAN, bahwa para Terdakwa diduga melakukan dan atau membantu melakukan Tindak Pidana Manipulasi, penciptaan dan perubahan informasi elektronik/dokumen elektronik seolah-olah data autentik dan atau mentransmisikan informasi elektronik milik orang lain tanpa ijin dan atau Tindak Pidana Perbankan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan atau pemalsuan surat dengan cara menjual beberapa buku rekening milik orang lain dan kartu ATM serta memberikan KTP yang diduga palsu milik orang lain melalui akun media sosial Telegram;

Bahwa atas dasar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MOHAMAD DANI di rumah yang beralamat di Jl. Dharmawangsa 7 No. 27 A RT/RW 007/001 Kec.Gubeng Kel. Airlangga Kota Surabaya, Jawa Timur, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa I dan didapati barang bukti berupa : 1 (satu) Unit keyboard merek Wordcraf warna hitam, 1 (satu) bendel sticker transparan, 1 (satu) kotak perdana Axis, 1 (satu) Unit CPU Rakitan, 1 (satu) Unit handphone XIAOMI Note 8 warna biru, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 1 (satu) Unit monitor merek SPC warna putih, 1 (satu) Unit Router merek tenda warna

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



putih, 14 (empat belas) buah KTP yang diduga palsu, 1 (satu) buah buku Bank Cimb Niaga, 1 (satu) buah buku Bank Danamon, 1 (satu) buku Bank BCA, 1 (satu) buah buku Bank BRI;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I MOHAMAD DANI, mengakui bahwa turut serta Manipulasi, penciptaan dan perubahan informasi elektronik/dokumen elektronik seolah-olah data autentik dan atau mentransmisikan informasi elektronik milik orang lain tanpa ijin dan atau Tindak Pidana Perbankan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan atau pemalsuan surat tersebut dilakukan bersama terdakwa II FIFIN SURYAWAN Alias TARJO. Kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa II FIFIN SURYAWAN Alias TARJO sekira pukul 16.00 WIB, saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa II FIFIN SURYAWAN Alias TARJO yang beralamat di Bronggalan sawah 4 No. 18 Kel. Pacar Keling Kec. Tambak Sari Kota Surabaya, Jawa Timur, dan dilakukan penggeledahan didapati barang - barang bukti berupa : 1 (satu) pack plastik mika media pembuatan KTP dan SIM, 1 (satu) unit Modem Smartfrend, 1 (satu) alat pemotong kertas, 5 (lima) buah kotak perdana Axis, 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Bank CIMB NIAGA, 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi warna putih, 15 (lima belas) kartu SIM, 18 (delapan belas) buah KTP, 1 (satu) ikat hasil cetak KTP dan SIM palsu, 5 (lima) buah buku Tabungan Bank Cimb Niaga, 7 (tujuh) buah buku Tabungan Bank Danamon, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Permata, 16 (enam belas) buku Tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mega Dana, 4 (empat) buah buku Tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri, 13 (tiga belas) buku Tabungan Bank BNI, 12 (dua belas) buku Tabungan Bank Panin Bank, 1 (satu) kartu ATM Gold BCA;

Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. DR. BAMBANG PRATAMA, SH., MH,** Keterangannya dalam BAP dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah dosen tetap Universitas Bina Nusantara (BINUS) sejak tahun 2009. Jabatan ahli adalah *Subject Content Coordinator ICT Law* (kordinator rumpun ilmu hukum siber). Adapun tugas saksi adalah melakukan perbaikan dan pengayaan mata kuliah, melakukan penelitian dan publikasi atas rumpun ilmu hukum siber;

- Bahwa **Informasi elektronik**: Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang *programer* komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Hal ini bisa diartikan ketidakmampuan orang dalam artian tidak memiliki kemampuan untuk membuka atau mengakses informasi dalam format elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa diakses oleh semua orang;

- Bahwa **Dokumen elektronik**: Adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya;

- Berdasarkan penjelasan di atas dan mengaitkan dengan fakta yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, maka tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Mohamad Dani dan Sdr. Fifin Suryawan berupa tindakan memanipulasi data otentik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) adalah tindakan pelanggaran UU-ITE khususnya pasal 35 UU-ITE. Dikatakan demikian karena dengan menggunakan program atau aplikasi editing foto untuk mengubah data otentik sehingga isinya tidak sesuai dengan isi yang sebenarnya adalah tindakan manipulasi data elektronik. Dalam kaitannya penerapan norma pada pasal 35 jo. pasal 52 UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:

- **Subjek norma**: adalah Sdr. Mohamad Dani dan Sdr. Fifin Suryawan;

- **Objek norma**: adalah data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang otentik;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kondisi norma:** adalah dimanipulasi dan/atau direkayasa data elektronik sebagaimana dimaksud di atas dengan menggunakan program atau aplikasi foto editing menggantikan isi KTP elektronik sehingga menunjukkan data yang seolah-olah data yang otentik;
- Mempelajari fakta yang telah disampaikan di bagian sebelumnya maka terdapat beberapa fakta hukum terkait UU-ITE yang bisa dijelaskan:
- **Pertama:** telah terjadi suatu manipulasi data elektronik berupa informasi elektronik yang ada di dalam KTP elektronik sebagaimana dilakukan oleh Sdr. Mohamad Dani dan Sdr. Fifi Suryawan dengan menggunakan aplikasi (sistem elektronik) editing foto;
- **Kedua:** Tindakan editing KTP elektronik dengan mengganti gambar dan/atau tulisan yang ada di dalamnya adalah suatu tindakan manipulasi data elektronik yang menghasilkan data seolah-olah data yang otentik. Padahal data tersebut adalah data yang palsu atau bukan data yang sesungguhnya;
- **Ketiga:** data KTP elektronik palsu yang telah dibuat sebagaimana dijelaskan di atas kemudian digunakan untuk membuat rekening bank yang kemudian diperjual-belikan;
- Berdasarkan penjelasan di atas, maka tindakan manipulasi data KTP elektronik adalah tindakan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 35 jo. pasal 51 ayat (1) UU-ITE. Adapun rumusan norma primer (larangan) dan norma sekundernya (sanksi) adalah sebagai berikut:
"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."
- Pemenuhan unsur norma dari pasal 35 UU-ITE terhadap fakta hukum sebagaimana dijelaskan sebelumnya bisa dijelaskan sebagai berikut:
- **Setiap Orang:** adalah terdakwa MOHAMAD DANI dan terdakwa FIFIN SURYAWAN
- **Dengan sengaja:** adalah kesengajaan melakukan suatu transaksi elektronik (perbuatan hukum) terkait data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik);

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- **Tanpa hak atau melawan hukum:** adalah tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
- **Melakukan manipulasi:** melakukan suatu rekayasa suatu data elektronik;
- **Melakukan penciptaan:** menciptakan suatu data elektronik palsu, yaitu KTP elektronik palsu;
- **Melakukan perubahan:** melakukan ubahan suatu data elektronik, yaitu data pada KTP elektronik (E-KTP) dengan menggunakan sistem elektronik (aplikasi) editing foto;
- **Informasi elektronik:** adalah isi dari dokumen elektronik berupa KTP elektronik yang diubah dengan menggunakan sistem elektronik (aplikasi) editing foto;
- **Dokumen elektronik:** adalah berupa file atau berkas dari KTP elektronik sebagaimana dimaksud di atas;
- **Seolah-olah data yang otentik:** adalah seolah-olah menunjukkan KTP elektronik yang sebenarnya, padahal KTP elektronik tersebut adalah palsu karena tidak sesuai dengan data dan identitas yang sesungguhnya;

2. RUJIT KUSWINOTO, SH, ACE, CHFI, CCPA, Keterangannya dalam BAP dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ahli bertugas sejak tahun 2018 dan jabatan ahli adalah sebagai Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Laboratorium Digital Forensik Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, tugas dan tanggung jawab ahli sehari-hari adalah memeriksa Barang Bukti Digital;

Bahwa sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Unit V Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Nomor : B/ND-977/XII/RES.2.5./2020/Tipid Siber, tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan bantuan pengecekan digital forensik barang, telah diterima barang bukti dari Penyidik berupa 3 (tiga) unit Handphone dan 1 (satu) unit PC dalam keadaan dibungkus coklat dan tersegel label barang bukti lalu dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 telah diterima barang bukti dari Penyidik yang di sertai dengan syarat administrasi yang berlaku di Laboratorium Digital Forensik Subdit IV Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, kemudian barang bukti dimaksud diberikan nomor yaitu :

1. 156-XII-2020-LDFCC-PMJ#01 berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi model Redmi 2 warna putih dengan IMEI 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338132966649349, IMEI 2 : 338132966649349 yang didalamnya terpasang Simcard 1 XL Axiata dengan ICCID : 8962115046558371900, Simcard 2 Telkomsel dengan ICCID : 8962100521325850565 dan MMC merek Sandisk dengan kapasitas 8 GB, disita dari FIFIN SURYAWAN;

2. 156-XII-2020-LDFCC-PMJ#02 berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia model RM-118 warna biru dengan IMEI : 353185028241711, yang didalamnya tidak terpasang Simcard, disita dari MOHAMAD DANI;

3. 156-XII-2020-LDFCC-PMJ#03 berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi model Redmi Note 8 warna biru dengan IMEI 1 : 863144043719741, IMEI 2 : 863144043719758 yang didalamnya terpasang Simcard 1 Telkomsel dengan ICCID : 8962100039623960911, Simcard 2 XL Axiata dengan ICCID : 8962115947007332510 dan MMC merek Sandisk dengan kapasitas 8 GB, disita dari MOHAMAD DANI;

4. 156-XII-2020-LDFCC-PMJ#04 berupa 1 (satu) unit PC warna hitam yang didalamnya terpasang 2 HARDDISK yaitu HDD 1 merek ADATA dengan Warranty Code : 2K392L1722NL kapasitas 120 GB dan HDD 2 merek SEAGATE model Barracuda dengan Serial Number : Z2A1J6FR kapasitas 500 GB disita dari MOHAMAD DANI; Selanjutnya Barang bukti sebagaimana point 10.c. dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Barang bukti Handphone dengan cara diekstraksi datanya secara Physical extraction yaitu ekstraksi/pengangkatan data secara fisik dengan melakukan salinan bit by bit dari seluruh isi memori penyimpanan data perangkat seluler. Ekstraksi ini memungkinkan pengumpulan semua data langsung dan juga data yang telah dihapus atau disembunyikan;
2. Barang bukti Simcard dengan cara diekstraksi datanya secara logical extraction yaitu ekstraksi/pengangkatan data secara logis menggunakan API (Application Programming Interface) untuk berkomunikasi dan meminta data dari Simcard. Proses ini memungkinkan untuk memperoleh sebagian besar data langsung di perangkat;
3. Barang bukti PC yang di dalamnya terdapat HDD dengan cara diekstraksi datanya secara Physical extraction yaitu

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstraksi/pengangkatan data secara fisik dengan melakukan salinan bit by bit dari seluruh isi memori penyimpanan data perangkat seluler. Ekstraksi ini memungkinkan pengumpulan semua data langsung dan juga data yang telah dihapus atau disembunyikan;

Hasil dari semua ekstraksi data dalam bentuk *image disk* kemudian dilakukan indexing (pengelompokan) selanjutnya untuk di teliti dan di analisa, sedangkan barang bukti yang asli disimpan ditempat yang aman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. **MUHAMAD DANI.**

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 23 November 2020, terdakwa melalui media sosial Telegram menerima pesan untuk menyedia 5 (lima) rekening bank Nasional dan Tersangka menyanggupinya dari orang lain yang ada memesanKemudian terdakwa menghubungi terdakwa II FIFIN SURYAWAN alias TARJO menggunakan media social What Apps dengan nomor (081321585056), bahwa ada yang mencari buku rekening dan terdakwa II FIFIN SURYAWAN alias TARJO menjawab Ya sudah kalau ada mau, ya silahkan. Selanjutnya terdakwa menghubungi kembali yang mau membeli buku rekening tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa II FIFIN SURYAWAN alias TARJO memberikan harga 1 buku rekening seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun pembeli menawar menjadi Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disepakati dengan harga Sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa II FIFIN SURYAWAN alias TARJO, dari penjualan buku rekening tersebut terdakwa mendapatkan Komisi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa II FIFIN SURYAWAN alias TARJO.

- Bahwa terdakwa menerangkan ada menjual buku rekening Bank Nasional atas nama orang lain bulan Agustus 2020 Tersangka menjual 1 (satu) buku rekening BRI dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dan terdakwa mendapatkan komisi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan bertugas mengedit identitas serta mengganti foto ktp dan memasukan identitas ke dalam blangko KTP

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan perangkat personal computer rakitan yang terdakwa miliki dan terdakwa mengerjakan atau mengedit identitas tersebut sendiri di alamat rumah Tersangka Jl. Dharmawangsa 7 /27 – A RT/RW 007/001 Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota Surabaya Jawa Timur.

- Bahwa terdakwa mendapatkan format atau master KTP tersebut dari akun grup Telegram yang Tersangka beli dengan harga Rp. 30.000,-. Selanjutnya terdakwa melakukan pengeditan KTP dan terdakwa cetak sendiri menggunakan printer dan kertas khusus yang sudah terdakwa persiapkan untuk pencetakan;

- Bahwa terdakwa menerangkan di tangkap oleh anggota Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB, di rumah terdakwa beralamat Jl. Dharmawangsa 7 No. 27 A RT/RW 007/001 Kec. Gubeng Kel. Airlangga Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan menyita 1 (satu) Unit keyboard merek Wordcraf warna hitam, 1 (satu) bendel sticker transparan, 1 (satu) kotak perdana Axis, 1 (satu) Unit CPU Rakitan, 1 (satu) Unit handphone XIAOMI Note 8 warna biru, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 1 (satu) Unit monitor merek SPC warna putih, 1 (satu) Unit Router merek tenda warna putih, 14 (empat belas) buah KTP yang diduga palsu, 1 (satu) buah buku Bank Cimb Niaga, 1 (satu) buah buku Bank Danamon, 1 (satu) buku Bank BCA, 1 (satu) buah buku Bank BRI, serta memberitahukan keberadaan terdakwa II. FIFIN SURYAWAN Alias TARJO;

- Bahwa terdakwa menerangkan bersama dengan terdakwa II. FIFIN SURYAWAN tidak mempunyai kewenangan untuk membuat KTP yang digunakan untuk pembukaan rekening Bank dengan mendapatkan Kartu ATM serta Buku Tabungan yang di jual terdakwa di media sosial;

Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN Alias TARJO.

- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan terdakwa I. MUHAMAD DANI;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada pertengahan tahun 2019 bertempat di Pangkalan Ojek Online yang berada disekitar Jalan Bronggalan Sawah Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur Terdakwa berkenalan dengan ANDRIAN PRASETYA (DPO), setelah berkenalan lalu Terdakwa mengatakan kepada ANDRIAN PRASETYA (DPO) kalau Terdakwa memerlukan beberapa Buku Rekening Bank dan kartu ATM untuk keperluan Terdakwa melengkapi persyaratan pinjaman uang secara Online dan ketika itu Terdakwa



mengatakan akan memberikan komisi kepada ANDRIAN PRASETYA (DPO) sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) persatu Buku Rekening Bank serta Terdakwa akan membayar kepada pemilik Rekening Bank persatu Buku Rekening berikut satu buah Kartu ATM antara sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan ANDRIAN PRASETYA (DPO) menyanggupinya, selanjutnya untuk memanipulasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang lain yang akan dipakai untuk pembukaan rekening Bank maka Terdakwa di rumahnya Jl. Bronggalan Sawah 4 No.18 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur membuka Aplikasi pencarian NIK dengan cara mengetik NIK secara acak dan setelah di Aplikasi pencarian NIK tersebut muncul nama seseorang kemudian Terdakwa menanyakan kepada ANDRIAN PRASETYA (DPO) apakah ada nama orang tersebut dan setelah ANDRIAN PRASETYA (DPO) menjawab ada orangnya, selanjutnya Terdakwa memanipulasi KTP milik orang lain, yaitu untuk mengedit data-data pada KTP Terdakwa menggunakan Aplikasi Photoshop kadang-kadang data identitas orang lain tersebut asli sesuai data yang ada pada KTP dan terjadang Terdakwa mengarang sendiri, sedangkan untuk mengedit foto orang lain pada KTP Terdakwa menggunakan Aplikasi Picsart dengan cara mengganti foto asli orang yang ada di KTP diganti dengan foto orang yang menurut ANDRIAN PRASETYA (DPO) ada orangnya yang akan diarahkan untuk membuka rekening Bank;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah pengeditan KTP selesai, kemudian Terdakwa menyuruh ANDRIAN PRASETYA (DPO) supaya orang yang namanya sesuai KTP hasil editan membuka Rekening di Bank, setelah Rekening Bank dibuka, selanjutnya Buku Tabungan berikut Kartu ATM suatu Bank oleh ANDRIAN PRASETYA (DPO) diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membayar per rekening berikut Kartu ATM antara sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan Buku Tabungan berikut Kartu ATM yang didapat dari orang-orang tidak dikenal melalui ANDRIAN PRASETYA (DPO) antara lain Bank : BCA, Mandiri, CIMB Niaga, Panin, Danamon, BRI, Mega Dana, Permata dan Bank BNI oleh Terdakwa dipergunakan sebagai persyaratan dalam mengajukan pinjaman uang secara online



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melakukan pembayaran cicilan, selain itu beberapa Buku Tabungan berikut Kartu ATM oleh Terdakwa dijual lagi kepada orang lain yang membutuhkan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) persatu rekening;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada bulan Nopember 2019 Terdakwa I MUHAMAD DANI main kerumahnya Terdakwa beralamat di Jl. Bronggalan Sawah 4 No.18 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, ketika sedang main tersebut Terdakwa I MUHAMAD DANI melihat di rumah Terdakwa banyak Buku Tabungan dan Kartu ATM berbagai Bank atas nama orang lain, pada saat itu Terdakwa memberitahu Terdakwa I MUHAMAD DANI Buku Tabungan berikut Kartu ATM berbagai Bank atas nama orang lain tersebut oleh Terdakwa 2 dipergunakan sebagai persyaratan dalam mengajukan pinjaman uang secara online dan juga dijual kepada orang yang membutuhkan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) persatu rekening;

- Bahwa terdakwa menerangkan bersama dengan terdakwa I. MUHAMAD DANI dalam menjual Buku Rekening Bank berikut Kartu ATM atas nama orang lain yang data-datanya tidak sesuai dengan pemilik asli.; Bahwa terdakwa juga menerangkan kalau Terdakwa 1. MUHAMAD DANI juga ada mengedit identitas pada KTP disesuaikan dengan identitas yang tertera pada Buku Rekening Bank untuk dipergunakan dalam melengkapi persyaratan pengajuan pinjaman uang melalui online, selanjutnya KTP hasil editan oleh Terdakwa 1. MUHAMAD DANI juga di jual kepada terdakwa seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) persatu KTP;

- Bahwa terdakwa menerangkan cara pengeditan KTP milik orang lain dilakukan oleh terdakwa 1. MUHAMAD DANI sejak bulan Nopember 2019 di rumah yang beralamat di Jl. Dharmawangsa 7 Nomor 24-A RT.007 RW.001 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur dengan KTP yang berhasil diedit sekitar 20 (dua puluh) KTP, dengan cara menggunakan Aplikasi Photoshop yang sudah terinstal didalam perangkat Komputer milik Terdakwa 1. MUHAMAD DANI, cara melakukan edit KTP yaitu Terdakwa 1. MUHAMAD DANI hanya mengganti foto orangnya menggunakan foto orang lain yang memesan Buku Rekening dan kadang-kadang menggunakan foto diri Terdakwa 1. MUHAMAD DANI sendiri sedangkan identitasnya tetap sama sesuai dengan yang tertera pada KTP.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan telah di tangkap oleh anggota Polda Metro Jaya pada sekira pukul 16.00 WIB, beralamat di Bronggalan sawah 4 No. 18 Kel. Pacar Keling Kec. Tambak Sari Kota Surabaya, Jawa Timur, dan dilakukan penggeledahan didapati barang - barang bukti berupa : 1 (satu) pack plastik mika media pembuatan KTP dan SIM, 1 (satu) unit Modem Smartfrend, 1 (satu) alat pemotong kertas, 5 (lima) buah kotak perdana Axis, 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Bank CIMB NIAGA, 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi warna putih, 15 (lima belas) kartu SIM, 18 (delapan belas) buah KTP, 1 (satu) ikat hasil cetak KTP dan SIM palsu, 5 (lima) buah buku Tabungan Bank Cimb Niaga, 7 (tujuh) buah buku Tabungan Bank Danamon, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Permata, 16 (enam belas) buku Tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mega Dana, 4 (empat) buah buku Tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri, 13 (tiga belas) buku Tabungan Bank BNI, 12 (dua belas) buku Tabungan Bank Panin Bank, 1 (satu) kartu ATM Gold BCA;
- Bahwa terdakwa menerangkan bersama dengan terdakwa I. MUHAMAD DANI tidak mempunyai kewenangan untuk membuat KTP yang di gunakan untuk pembukaan rekening Bank dengan mendapatkan Katu ATM serta Buku Tabungan yang di jual terdakwa di media sosial;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama KAULAN.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI.
- 1 (satu) buah KTP yang diduga palsu atasn nama KAULAN.
- 1 (satu) Unit keyboard merek Wordcraf warna hitam.
- 1 (satu) bendel sticker transparan.
- 1 (satu) kotak perdana Axis.
- 1 (satu) Unit CPU Rakitan.
- 1 (satu) Unit handphone XIAOMI Note 8 warna biru.
- 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru.
- 1 (satu) Unit monitor erek SPC warna putih.
- 1 (satu) Unit Router merek tenda warna putih.
- 14 (empat belas) buah KTP yang diduga palsu.
- 1 (satu) buah buku Bank Cimb Niaga.
- 1 (satu) buah buku Bank Danamon 1 (satu) buku Bank BCA.
- 1 (satu) buku Bank BCA 1 (satu) buah buku Bank BRI.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Bank Panin Bank.
- 1 (satu) pack plastik mika media pembuatan KTP dan SIM.
- 1 (satu) unit Modem Smartfrend 1 (satu) alat pemotong kertas.
- 5 (lima) buah kotak perdana Axis.
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Bank CIMB NIAGA.
- 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi warna putih.
- 15 (lima belas) kartu SIM 18 (delapan belas) buah KTP.
- 1 (satu) ikat hasil cetak KTP dan SIM palsu.
- 5 (lima) buah buku Tabungan Bank Cimb Niaga.
- 7 (tujuh) buah buku Tabungan Bank Danamon.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Permata.
- 16 (enam belas) buku Tabungan Bank BCA.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mega Dana.
- 4 (empat) buah buku Tabungan Bank BRI.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri.
- 13 (tiga belas) buku Tabungan Bank BNI.
- 12 (dua belas) buku Tabungan Bank Panin Bank.
- 1 (satu) kartu ATM Gold BCA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Terdakwa bekerjasama dalam menjual Buku Rekening Bank berikut Kartu ATM atas nama orang lain yang data-datanya tidak sesuai dengan pemilik asli, juga mengedit identitas pada KTP disesuaikan dengan identitas yang tertera pada Buku Rekening Bank untuk dipergunakan dalam melengkapi persyaratan pengajuan pinjaman uang melalui online, selanjutnya KTP hasil editan oleh para Terdakwa seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) persatu KTP;
- Bahwa, benar pengeditan KTP milik orang lain tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara menggunakan Aplikasi Photoshop atau Aplikasi Picsart yang sudah terinstal didalam perangkat Komputer masing-masing, lalu KTP di edit hanya mengganti foto orangnya menggunakan foto orang lain yang memesan Buku Rekening;
- Bahwa, benar setelah diedit oleh Para Terdakwa di jual secara online melalui Aplikasi Telegram nama akun Shooter Magak maupun di Grup Telegram atas nama SUGIONO EMPIRE, yang mana biasanya buku rekening Bank untuk dipergunakan dalam melengkapi persyaratan pengajuan pinjaman uang melalui online;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 35 jo. pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Setisp Orang.
- 2.Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data otentik
- 3.mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum ataupun badan usaha yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah Mengajukan terdakwa **I MUHAMAD DANI** dan terdakwa **II FIFIN SURYAWAN als TARJO** sebagai Terdakwa, yang identitasnya sama dengan nama Para Terdakwa dalam surat dakwaan dan Identitas Para Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidaknya Para terdakwa melakukan tindak pidana menurut dakwaan pasal yang didakwakan, itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam unsur ini

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum tidak keliru mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data otentik.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 Pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa unsur ini dalam pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari jenis perbuatan tersebut dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu:

Bahwa, sekira bulan Nopember 2019, terdakwa I. MUHAMAD DANI berkunjung ke rumah Terdakwa 2. FIFIN SURYAWAN alias TARJO yang beralamat di Jl. Bronggalan Sawah 4 No.18 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, ketika sedang berada dirumah di rumahnya Terdakwa 2. FIFIN Suryawan alias , Terdakwa I. Muhamad Dani melihat banyak Buku Tabungan dan Kartu ATM berbagai Bank atas nama orang lain, pada saat itu Terdakwa 2. FIFIN Suryawan alias Tarjo memberitahu Terdakwa 1. Muhamad Dani, Buku Tabungan berikut Kartu ATM berbagai Bank atas nama orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Terdakwa 2. Fifi Suryawan alias Tarjo dipergunakan sebagai persyaratan dalam mengajukan pinjaman uang secara online dan juga dijual kepada orang yang membutuhkan seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) persatu rekening;

Bahwa, Atas penjelasan dari Terdakwa 2. Fifi Suryawan alias Tarjo tersebut, Terdakwa 1. Muhamad Dani mulai memesan Buku Rekening berikut Kartu ATM kepada Terdakwa 2. Fifi Suryawan Alias Tarjo dengan maksud akan dijual kembali secara online melalui Aplikasi Telegram nama akun SHOOTER MAGAK milik Terdakwa 1. Muhamad Dani dan di Grup Telegram atas nama SUGIONO EMPIRE dengan harga jual dari Terdakwa 2. FIFI SURYAWAN alias TARJO persatu rekening seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa 1. Muhamad DANI dijual persatu rekening seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 1. Muhamad Dani mendapat keuntungan / komisi dari Terdakwa 2. Fifi Suryawan alias Tarjo sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persatu rekening;

Bahwa, Terdakwa 1. Muhamad Dani melakukan kerjasama dengan Terdakwa 2. Fifi Suryawan Alias Tarjo dalam menjual Buku Rekening Bank berikut Kartu ATM atas nama orang lain yang data-datanya tidak sesuai dengan pemilik asli, juga mengedit identitas pada KTP disesuaikan dengan identitas yang tertera pada Buku Rekening Bank untuk dipergunakan dalam melengkapi persyaratan pengajuan pinjaman uang melalui online, selanjutnya KTP hasil editan oleh Terdakwa 1. Muhamad Dani dijual kepada Terdakwa 2. Fifi Suryawan Alias Tarjo seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) persatu KTP;

Bahwa, pengeditan KTP milik orang lain tersebut dilakukan Terdakwa 1. Muhamad Dani maupun terdakwa II. Fifi Suryawan Als Tajo dengan cara menggunakan Aplikasi Photoshop atau Aplikasi Picsart yang sudah terinstal didalam perangkat Komputer masing-masing, lalu KTP di edit hanya mengganti foto orangnya menggunakan foto orang lain yang memesan Buku Rekening;

Bahwa, setelah diedit oleh Para Terdakwa di jual secara online melalui Aplikasi Telegram nama akun Shooter Magak maupun di Grup Telegram atas nama SUGIONO EMPIRE, yang mana biasanya buku rekening Bank untuk dipergunakan dalam melengkapi persyaratan pengajuan pinjaman uang melalui online.

Bahwa, pada tanggal 07 Juni 2020, saksi Ibnu Syahnan bersama Tim Subdit IV TIPID Siber sedang melakukan Cyber Patrol di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan menemukan sebuah Grup di Aplikasi Telegram atas nama

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIONO EMPIRE, yang menjual Buku Tabungan berbagai Bank berikut Kartu ATM dan KTP atas nama orang lain;

Bahwa, saksi Ibnu Syahnan memesan satu Buku Rekening berikut Kartu ATM dan KTP kepada Terdakwa 1. Muhamad Dani pemilik Akun SHOOTER MAGAK sebagai salah satu anggota di Grup Telegram atas nama SUGIONO EMPIRE yang telah memasang iklan penjualan Buku Tabungan berikut Kartu ATM dan KTP, setelah komunikasi dengan Terdakwa 1. MUHAMAD DANI melalui telephone kemudian saksi IBNU SYAHNAN melakukan pembayaran menggunakan Akun Gopay sejumlah Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1. Muhamad Dani mengirim Buku Tabungan Bank BRI nomor rekening 3187-01-017703-53-1 berikut Kartu ATM dan KTP atas nama KAULAN melalui Ekspedisi JNE kealamat yang diberikan saksi Ibnu Syahnan dan pada tanggal 11 Juni 2020 di daerah Jakarta Selatan saksi Ibnu Syahnan telah menerima Buku Tabungan Bank BRI nomor rekening 3187-01-017703-53-1 berikut Kartu ATM dan KTP atas nama KAULAN dari petugas JNE;

Bahwa, setelah dilakukann penelusuran terhadap rekening atas nama Kaulan ternyata tidak ada memiliki nomor di Bank BRI Unit Mulyosari Surabaya dan Buku Tabungan Bank BRI nomor rekening 3187-01-017703-53-1 atas nama Kaulan beserta kartu ATM dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kaulan dengan NIK 3578260912610002 bukan milik saksi Kaulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti perbuatan Terdakwa Dengan sengaja secara melawan hukum, melakukan perbuatan manipulasi informasi elektronik seolah-olah data otentik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam dakawaannya Penuntut Umum menjuntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan perumusan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen).
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen).
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen).



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke 2 diatas, telah terbukti bahwa Bahwa, Terdakwa 1. Muhamad Dani melakukan kerjasama dengan Terdakwa 2. Fifin Suryawan Alias Tarjo dalam menjual Buku Rekening Bank berikut Kartu ATM atas nama orang lain yang data-datanya tidak sesuai dengan pemilik asli, juga mengedit identitas pada KTP disesuaikan dengan identitas yang tertera pada Buku Rekening Bank untuk dipergunakan dalam melengkapi persyaratan pengajuan pinjaman uang melalui online, selanjutnya KTP hasil editan oleh Terdakwa 1. Muhamad Dani dijual kepada Terdakwa 2. Fifin Suryawan Alias Tarjo seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) persatu KTP;

Bahwa, pengeditan KTP milik orang lain tersebut dilakukan Terdakwa 1. Muhamad Dani maupun terdakwa II. Fifin Suryawan Als Tajo dengan cara menggunakan Aplikasi Photoshop atau Aplikasi Picsart yang sudah terinstal didalam perangkat Komputer masing-masing, lalu KTP di edit hanya mengganti foto orangnya menggunakan foto orang lain yang memesan Buku Rekening;

Bahwa, setelah diedit oleh Para Terdakwa di jual secara online melalui Aplikasi Telegram nama akun Shooter Magak maupun di Grup Telegram atas nama SUGIONO EMPIRE, yang mana biasanya buku rekening Bank untuk dipergunakan dalam melengkapi persyaratan pengajuan pinjaman uang melalui online;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti adanya kerjasama secara sadar Para Terdakwa secara langsung, berarti Para Terdakwa memang mempunyai keinginan yang sama atas perbuatan yang mereka lakukan, ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 jo. pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa:

1. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama Kaulan.
2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI.
3. 1 (satu) buah KTP yang diduga palsu atas nama Kaulan.
4. 1 (satu) Unit keyboard merek Wordcraf warna hitam.
5. 1 (satu) bendel sticker transparan.
6. 1 (satu) kotak perdana Axis.
7. 1 (satu) Unit CPU Rakitan.
8. 1 (satu) Unit handphone XIAOMI Note 8 warna biru.
9. 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru.
10. 1 (satu) Unit monitor merek SPC warna putih.
11. 1 (satu) Unit Router merek tenda warna putih.
12. 14 (empat belas) buah KTP yang diduga palsu.
13. 1 (satu) buah buku Bank Cimb Niaga.
14. 1 (satu) buah buku Bank Danamon.
15. 1 (satu) buku Bank BCA.
16. 1 (satu) buah buku Bank BRI.
17. 1 (satu) buku Bank Panin Bank.
18. 1 (satu) pack plastik mika media pembuatan KTP dan SIM.
19. 1 (satu) unit Modem Smartfrend 1 (satu) alat pemotong kertas.
20. 5 (lima) buah kotak perdana Axis.
21. 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Bank CIMB NIAGA.
22. 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi warna putih.
23. 15 (lima belas) kartu SIM 18 (delapan belas) buah KTP.
24. 1 (satu) ikat hasil cetak KTP dan SIM palsu.
25. 5 (lima) buah buku Tabungan Bank Cimb Niaga.
26. 7 (tujuh) buah buku Tabungan Bank Danamon.
27. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Permata.
28. 16 (enam belas) buku Tabungan Bank BCA.
29. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mega Dana.



30. 4 (empat) buah buku Tabungan Bank BRI.
31. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri.
32. 13 (tiga belas) buku Tabungan Bank BNI.
33. 12 (dua belas) buku Tabungan Bank Panin Bank.
34. 1 (satu) kartu ATM Gold BCA.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur dan sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 jo. pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMAD DANI dan terdakwa II FIFIN SURYAWAN als TARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak bersama-sama melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data otentik”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMAD DANI dan terdakwa II. FIFIN SURYAWAN als TARJO masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama KAULAN.
 2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI.
 3. 1 (satu) buah KTP yang diduga palsu atas nama KAULAN.
 4. 1 (satu) Unit keyboard merek Wordcraf warna hitam.
 5. 1 (satu) bendel sticker transparan.
 6. 1 (satu) kotak perdana Axis.
 7. 1 (satu) Unit CPU Rakitan.
 8. 1 (satu) Unit handphone XIAOMI Note 8 warna biru.
 9. 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru.
 10. 1 (satu) Unit monitor merek SPC warna putih.
 11. 1 (satu) Unit Router merek tenda warna putih.
 12. 14 (empat belas) buah KTP yang diduga palsu.
 13. 1 (satu) buah buku Bank Cimb Niaga.
 14. 1 (satu) buah buku Bank Danamon.
 15. 1 (satu) buku Bank BCA.
 16. 1 (satu) buah buku Bank BRI.
 17. 1 (satu) buku Bank Panin Bank.
 18. 1 (satu) pack plastik mika media pembuatan KTP dan SIM.
 19. 1 (satu) unit Modem Smartfrend 1 (satu) alat pemotong kertas.
 20. 5 (lima) buah kotak perdana Axis.
 21. 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Bank CIMB NIAGA.
 22. 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi warna putih.
 23. 15 (lima belas) kartu SIM 18 (delapan belas) buah KTP.
 24. 1 (satu) ikat hasil cetak KTP dan SIM palsu.
 25. 5 (lima) buah buku Tabungan Bank Cimb Niaga.
 26. 7 (tujuh) buah buku Tabungan Bank Danamon.
 27. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Permata.
 28. 16 (enam belas) buku Tabungan Bank BCA.
 29. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mega Dana.
 30. 4 (empat) buah buku Tabungan Bank BRI.
 31. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

32. 13 (tiga belas) buku Tabungan Bank BNI.
33. 12 (dua belas) buku Tabungan Bank Panin Bank.
34. 1 (satu) kartu ATM Gold BCA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Memebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, Elfian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Suharno, S.H., M.H., dan Siti Hamidah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matus.B.Situru, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Fitria Tambunan., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suharno, S.H., M.H.

Elfian, S.H.,M.H.

Siti Hamidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Matus.B.Situru, S.H.